



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota maka perlu Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,

umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan;

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan non kepemiluan;
3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi;
4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia.

KETIGA : Menetapkan Nama Aparatur Sipil Negara dalam Pengisian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 5 Januari 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum**



SULAS SRI NETTI

jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpariaman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

NAMA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGISIAN TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Tres Natalia Situmorang	198412032009022012	Sekretaris
2	Gustamar	198008242009121002	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3	Akhirulsyah	197603032006041005	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4	Sulas Sri Netti	198309202010122003	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5	Dedi Triralmaidi	198505222010121005	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
6	Junaidi	196906121994031006	Fungsional Penata Kelola Pemilu
7	Roza Indriani	198309232009022005	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
8	Suci Primasari	198404232010012013	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
9	Kiki Mita Putri	198612052009122002	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
10	Silvia Roza	198108232009022001	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

No.	Nama	NIP	Jabatan
11	Khairunas	197402172009021003	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
12	Floria	198309242007012001	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
13	Harid Fendra	198407092010121006	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
14	Feta Yuni Feria	198506232010122004	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
15	Sritika Yanti	198306252007012001	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
16	Abdul Razak	197005232009101001	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
17	Riska Sonia	199706262020122009	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
18	Liko Putra	197702052008111002	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
19	Selvira Safitri	200101082025062013	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
20	Ariadi Rahman	199104042024211018	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
21	Syafri Alexs	199507082024211017	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
22	Zulhendri	198308262025211013	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
23	Herman Zainal	197306182025211007	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
24	Basmir Antoni	197306202025211010	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
25	Guspeni Hendri	198208172025211028	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

No.	Nama	NIP	Jabatan
26	Dewi Fitrinawati	198502262025212003	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
27	Gusvi Randi Mulya	199308192025211044	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
28	Delni Permata Sari	199712142025212026	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
29	Dicky Yuliardi	199908302025211017	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
30	Fernanda Rosalvino	199906252025211016	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
ttd.
TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

